



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami 36 A Kentingan Surakarta 57126 Telp. : 646994, 636895, Fax. 646655
Laman UNS : <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 6.2/UN27/HK/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DIVISI
PADA DIREKTORAT KERJASAMA, PENGEMBANGAN, DAN INTERNASIONALISASI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas luaran berupa hasil pemeringkatan dan indeks kinerja utama, peningkatan dan pengembangan kerjasama di lingkungan Universitas Sebelas Maret, maka perlu dilakukan upaya penguatan, pengembangan, pendampingan dan pengelolaan dalam manajemen pemeringkatan, indikator kinerja utama, kerjasama dan pengembangan di Direktorat Kerjasama, Pengembangan dan Internasionalisasi Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa Kepala Divisi pada Direktorat Kerjasama, Pengembangan, dan Internasionalisasi Universitas Sebelas Maret yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 1681.2/UN27/HK/2021 tentang Pengangkatan Kepala Divisi pada Direktorat Kerjasama, Pengembangan, dan Internasionalisasi Universitas Sebelas Maret, habis masa jabatannya pada tanggal 31 Desember 2022, perlu memberhentikan pejabat lama dan mengangkat pejabat baru;
- c. bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Divisi pada Direktorat Kerjasama, Pengembangan, dan Internasionalisasi Universitas Sebelas Maret.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang

Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
13. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret.
14. Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi Universitas Sebelas Maret;
15. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DIVISI PADA DIREKTORAT KERJASAMA, PENGEMBANGAN, DAN INTERNASIONALISASI UNIVERSITAS SEBELAS MARET.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat personil sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA : Mengangkat dan menugaskan personil yang namanya tersebut pada Lampiran II Keputusan ini sebagai Kepala Divisi pada Direktorat Kerjasama, Pengembangan, dan Internasionalisasi Universitas Sebelas Maret;
- KETIGA : Tugas dan Fungsi Kepala Divisi pada Direktorat Kerjasama Pengembangan dan Internasionalisasi sebagaimana tersebut pada Lampiran III Keputusan ini dan bertanggung jawab kepada Direktur Kerjasama, Pengembangan dan Internasionalisasi Universitas Sebelas Maret;
- KEEMPAT : Struktur Organisasi Direktorat Kerjasama, Pengembangan, dan Internasionalisasi sebagaimana tersebut pada Lampiran IV Keputusan ini;
- KELIMA : Kepala Divisi sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya diberikan remunerasi sesuai ketentuan perundang-undangan, dan dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret atau anggaran lain yang sah sesuai ketentuan;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 2 Januari 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO



SALINAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 6.2/UN27/HK/2023
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN KEPALA DIVISI
PADA DIREKTORAT KERJASAMA,
PENGEMBANGAN, DAN
INTERNASIONALISASI UNIVERSITAS
SEBELAS MARET.


DAFTAR PERSONIL YANG DIBERHENTIKAN SEBAGAI KEPALA DIVISI
PADA DIREKTORAT KERJASAMA, PENGEMBANGAN, DAN INTERNASIONALISASI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

| No. | NAMA, NIP | PANGKAT/GOL. | DIANGKAT DALAM JABATAN |
|-----|--|---------------------|---|
| 1. | Taufiq Arifin,S.E., M.Sc., Ph.D, Ak 19821011200912004 | Penata, III/c | Kepala Divisi Pemeringkatan dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Kerjasama, Pengembangan dan Internasionalisasi Universitas Sebelas Maret |
| 2. | Dr. Yusuf Kurniawan, S.S., M. A 1971113019999031001 | Penata Tk. I, III/d | Kepala Divisi Kerjasama dan Pengembangan Direktorat Kerjasama, Pengembangan dan Internasionalisasi Universitas Sebelas Maret |

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO

SALINAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 6.2/UN27/HK/2023
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN KEPALA DIVISI
PADA DIREKTORAT KERJASAMA,
PENGEMBANGAN, DAN
INTERNASIONALISASI UNIVERSITAS
SEBELAS MARET.

DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT SEBAGAI KEPALA DIVISI
PADA DIREKTORAT KERJASAMA, PENGEMBANGAN, DAN INTERNASIONALISASI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

| No. | NAMA, NIP | PANGKAT/GOL. | DIANGKAT DALAM JABATAN |
|-----|---|----------------------------|---|
| 3. | Ibrahim Fatwa Wijaya, S.E., M.Sc., Ph.D 198307172014041001 | Penata Muda Tk.I, III/b | Kepala Divisi Pemeringkatan dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Kerjasama, Pengembangan dan Internasionalisasi Universitas Sebelas Maret |
| 4. | Dr. Dimas Rahadian Aji Muhammad, S.T.P., M.Sc. 198602112010121007 | Penata Muda Tk.I, III/b | Kepala Divisi Kerjasama dan Pengembangan Direktorat Kerjasama, Pengembangan dan Internasionalisasi Universitas Sebelas Maret |

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO



SALINAN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 6.2/UN27/HK/2023
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN KEPALA DIVISI
PADA DIREKTORAT KERJASAMA,
PENGEMBANGAN, DAN
INTERNASIONALISASI UNIVERSITAS
SEBELAS MARET.

TUGAS DAN FUNGSI KEPALA DIVISI PADA DIREKTORAT KERJASAMA
PENGEMBANGAN DAN INTERNASIONALISASI

- A. Ketua Divisi Pemeringkatan dan Evaluasi Kinerja
1. Menyiapkan dan mengolah data untuk pemeringkatan *QS World University Rankings* termasuk *QS WUR by Subject*;
 2. Menyiapkan dan mengolah data untuk pemeringkatan *QS Asian university Rankings*;
 3. Menyiapkan dan mengolah data untuk pemeringkatan *THE World University Rankings* termasuk *THE WUR by Subject*;
 4. Menyiapkan dan mengolah data untuk pemeringkatan *THE Impact Rankings*;
 5. Memonitor dan menganalisis data UNs dalam pemeringkatan *Webometrics*, *SIR* dan *4ICU*;
 6. Menyiapkan dan mengolah data untuk *QS STAR Rating*;
 7. Mendesain sistem unhrk evaluasi IKU UNS secara periodik;
 8. Memonitor dan meneanalisis capaian IKU UNS oleh DIKTI;
 9. Memonitor dan menganalisis capaian UNS dalam klasterisasi perguruan tinggi;
 10. Menyusun rekomendasi kebijakan,ntuk meningkatkan peringkat UNS di nasional dan Intemasional;
- B. Ketua Divisi Kerjasama dan pengembangan
1. Menginisiasi kerjasama intemasional dengan perguruan tinggi luar negeri, organisasi multilateral, perusahaan teknologi global dan perusahaan nonprofit berskala intemasional;
 2. Menginisiasi kerjasama nasional dengan perusahaan berskala besar baik BUMN maupun swasta organisasi pemerintah dan perusahaan rintisan teknologi;
 3. Menyusun *roadmap* kerjasama dan pengembangan UNS;
 4. Menyusun *Standard Operating Procedures* untuk pemrosesan dokumen kerjasama dan pencairan dana kerjasama;
 5. Memonitor pemrosesan dokumen kerjasama;
 6. Memonitor data kerjasama nasional dan intemasional;
 7. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kerjasama di UNS;
 8. Mendesain sistem untuk proses alih data dari B2B UNS ke Laporan Kerma DIKTI.

REKTOR,

ttd


JAMAL WIWOHO



SALINAN

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 6.2/UN27/HK/2023
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN KEPALA DIVISI
PADA DIREKTORAT KERJASAMA,
PENGEMBANGAN, DAN
INTERNASIONALISASI UNIVERSITAS
SEBELAS MARET.

STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT KERJASAMA, PENGEMBANGAN, DAN INTERNASIONALISASI



REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

